BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 128.B/KPTS/VIII/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19.A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko perlu dibentuk struktur pengelola risiko pada tingkat pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku Utara menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
18 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19.A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
    1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
        a) Bupati sebagai ketua;
        b) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
        c) Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan) dan Direktur RSUD sebagai anggota.
    2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
        a) Seluruh Kepala OPD yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Direktur RSUD selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai ketua;
        b) Sekretaris OPD sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
        c) Seluruh Irban/Kepala Bidang pada OPD yang bersangkutan sebagai anggota.
    3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
        a) Irban/Kepala Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
        b) Kepala Seksi/Kasubag pada OPD sebagai koordinator;
        c) Seluruh staf pada seksi di OPD sebagai anggota.
    4. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari;
        1. Bupati sebagai ketua;
        2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
        3. Seluruh Kepala OPD sebagai anggota.
    5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
    6. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

e. Asisten Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
   1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
   2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
   3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
   4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.

f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
   1. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
   2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
   3. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 3 Agustus 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Ternate.
3. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 128.B/KPTS/VIII/2023
TANGGAL 3 AGUSTUS 2023

TENTANG : STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN DAN WEWENANG	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
A.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO Wewenang: menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah		
	Bupati	Penanggung Jawab	
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA Wewenang: mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah		
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
C.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH Wewenang: 1. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah; 2. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah; 3. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah; 4. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 5. menatausahakan proses pengelolaan risiko.		
	1. Bupati	Ketua	
	2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator	
	3. Inspektur	Anggota	
	4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
	5. Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
	6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Anggota	
	7. Kepala Kepegawaian dan Diklat	Anggota	
	8. Kepala Dinas Sosial ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	Anggota	
	10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota	
	11. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota	
	12. Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
	13. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	
	14. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
	15. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM	Anggota	
	16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	

	17.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
	18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
	19.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
	20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
	21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Anggota	
	22.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
	23.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
	24.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
	25.	Sekretaris DPRD	Anggota	
	26.	Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
	27.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	Anggota	
	28.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam	Anggota	
	29.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota	
	30.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja	Anggota	
	31.	Kepala Bagian Protokoler dan dan Komunikasi Pimpinan (HUMAS)	Anggota	
	32.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo	Anggota	
	33.	Camat Jailolo	Anggota	
	34.	Camat Jailolo Selatan	Anggota	
	35.	Camat Jailolo Timur	Anggota	
	36.	Camat Sahu	Anggota	
	37.	Camat Sahu Timur	Anggota	
	38.	Camat Ibu	Anggota	
	39.	Camat Ibu Selatan	Anggota	
	40.	Camat Tabaru	Anggota	
	41.	Camat Loloda Selatan	Anggota	
	42.	Camat Loloda Tengah	Anggota	
	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2 Wewenang: 1. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing; 2. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing; 3. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD; 4. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 5. menatausahakan proses pengelolaan risiko.			
	1.	Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan) dan Direktur RSUD	Ketua	
	2.	Sekretaris OPD	Koordinator	
	3.	Seluruh Kepala Bidang / Inspektur Pembantu wilayah pada OPD	Anggota	
	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3 Wewenang:			

	1. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan; 2. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 3. menatausahakan proses pengelolaan risiko.			
	1.	Seluruh Kepala Bidang /Inspektur Pembantu wilayah pada OPD	Ketua	
	2.	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian pada OPD	Koordinator	
	3.	Seluruh staf pada seksi/sub bagian pada OPD	Anggota	
D.	KOMITE PENGELOLA RISIKO Wewenang: 1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah 2. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah			
	1.	Bupati	Ketua	
	2.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator	
	3.	Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan) dan Direktur RSUD	Anggota	
E.	UNIT KEPATUHAN Wewenang: memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah			
		Asisten I Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Unit Kepatuhan	
		Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Unit Kepatuhan	
		Asisten III Bidang Administrasi Umum	Unit Kepatuhan	
F.	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN Wewenang: memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah			
		Inspektur	Penanggung Jawab Pengawasan	

* Untuk Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4 dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala OPD

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG